



P U T U S A N

NOMOR : 176/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxxx xxxxx , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Xxxxx xxxxx xxxxx , Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;
melawan

Xxxxx xxxxx xxxxx , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxx
xxxxx xxxxx , Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 176/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 5 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/02/VI/2009, tertanggal 30 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun, selama kurun waktu 2 tahun tersebut awal mulanya rukun dan harmonis, tidak lama kemudian sifat tercela tergugat mulai muncul yang selalu menyakiti badan penggugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat ba'da dukhul tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - (Ekonomi) Apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tidak lama kemudian, uang tersebut diminta lagi oleh tergugat dan penggunaan uang tersebut tidak diketahui;
 - (Utang) Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan ada orang menagih ke rumah sedangkan penggugat tidak pernah mengetahui penggunaan pinjaman tersebut;
 - (Mabuk) Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Kekasaran) Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- (Sering terlambat pulang) Tergugat sering terlambat pulang ke rumah apabila tergugat pergi minum minuman sampai mabuk;
- (Cemburu) Tergugat melarang penggugat mengunjungi keluarga penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga bahagi dimasa akan datang. Dengan demikian, gugata cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxx xxxxx xxxxx terhadap penggugat, Xxxxx xxxxx xxxxx ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 8 Juni 2012 dan 15 Juni 2012 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan



resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat dilakukan perubahan dengan mencabut posita No. 2 dan petitum No. 3 serta selebihnya tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya telah dinazegelen pos dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX XXXXXX XXXXX , umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat sering berhutang, sering mabuk-mabukan dan pencemburu serta meminta kembali nafkah yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak hanya mendengar permasalahan diantara penggugat dan tergugat dari keterangan penggugat, namun saksi pernah melihat memar di tangan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada penggugat dan tergugat;

2. XXXXXX XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat sering berhutang, sering mabuk-mabukan dan meminta kembali nafkah yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat dan pernah melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada penggugat dan tergugat;



Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerma dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Juni 2012 dan 15 Juni 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :

- Apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tidak lama kemudian, uang tersebut diminta lagi oleh tergugat dan penggunaan uang tersebut tidak diketahui;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan ada orang menagih ke rumah sedangkan penggugat tidak pernah mengetahui penggunaan pinjaman tersebut;
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat sering terlambat pulang ke rumah apabila tergugat pergi minum minuman sampai mabuk;
- Tergugat melarang penggugat mengunjungi keluarga penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu apakah benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu :
XXXXXX XXXXXX XXXXX dan XXXXXX XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat sering berhutang, sering mabuk-mabukan dan meminta kembali nafkah yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan lagi selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat sering berhutang, sering mabuk-mabukan dan meminta kembali nafkah yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perilaku tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat sering berhutang, sering mabuk-mabukan dan meminta kembali nafkah yang diberikan kepada penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama 2 (dua) bulan lamanya dan penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) bulan serta selama itu tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan telah hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi



penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Xxxxx xxxxx xxxxx) terhadap penggugat, (Xxxxx xxxxx xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Suaebah Iskandar, panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. SUAEBAH ISKANDAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)